



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 771 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2024
DESA POHGADING KECAMATAN PRINGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pohgading NOMOR 006/PP.04.2-BA/520308004/2024 Tanggal 22 Juni Tahun 2024 telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa P o h g a d i n g, Kecamatan

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan
5. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA
TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK
TIMUR TAHUN 2024 DESA POHGADING, KECAMATAN
PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 Desa Pohgading, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemuktahiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2024.

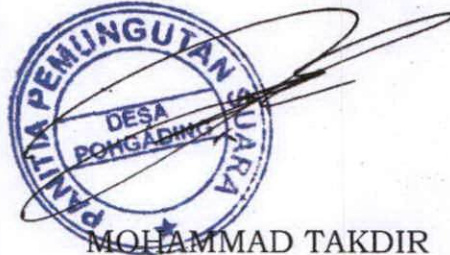
KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan 24 Juli 2024.

Ditetapkan di Pohgading
pada tanggal 23 Juni 2024
a.n.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

KETUA

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POHGADING,



MUHAMMAD TAKDIR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 771 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA
BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA
POHGADNG KECAMATAN PRINGGABAYA
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LOMBOK TIMUR TAHUN 2024 DESA POHGADING, KECAMATAN
PRINGGABAYA, KABUPATEN LOMBOK TIMUR

Nomor	NAMA	Jenis Kelamin	DESA	TPS
1	SALMA SOFIANA YASRIFA	Perempuan	POHGADING	1
2	MARUNI	Perempuan	POHGADING	1
3	AMY VERLI PSLENTIN	Perempuan	POHGADING	2
4	IRMAWATI	Perempuan	POHGADING	2
5	SAUMI	Perempuan	POHGADING	3
6	AYU OKTAVIANA	Perempuan	POHGADING	3
7	KERTISARI	Perempuan	POHGADING	4
8	FERONA NASISIBA	Perempuan	POHGADING	4
9	NANA MELIANA	Perempuan	POHGADING	5
10	ENDANG SULASTRI	Perempuan	POHGADING	5
11	MELINDA KUSUMAWATI	Perempuan	POHGADING	6
12	M. HARIS ASRORI	Laki-Laki	POHGADING	6
13	TONI ANDRIAN	Laki-Laki	POHGADING	7
14	SUHARNI, A.Ma.,Pd.	Perempuan	POHGADING	7
15	SUNARTI	Perempuan	POHGADING	8
16	HARIANI	Perempuan	POHGADING	8
17	EVI YULIANA	Perempuan	POHGADING	9
18	MULIANI	Perempuan	POHGADING	9
19	JUNI HARTI AYUDERITA	Perempuan	POHGADING	10
20	WIDIA SARI	Perempuan	POHGADING	10
21	ROSITA	Perempuan	POHGADING	11
22	ATNI MARDIANI	Perempuan	POHGADING	11
23	RISMAN	Laki-Laki	POHGADING	12
24	SAHMUN	Perempuan	POHGADING	12
25	ESSY JUNAIRTI	Perempuan	POHGADING	13
26	SYUKURIAH	Perempuan	POHGADING	13
27	SALIHI, A.Md., Farm.	Perempuan	POHGADING	14
28	JAMALUDIN	Laki-Laki	POHGADING	15
29	MIPTAHUL JANNAH	Perempuan	POHGADING	16

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA POHGADING,



MOHAMMAD TAKDIR